e-ISSN 2829-7652
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2026
Hlm. 563-573

https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Budan Sani[1], Oyo Sunaryo Mukhlas[2] Atang Abdul Hakim
Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
buldansani@iaipersisgarut.ac.id, oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id, atangabdulhakim@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pembiayaan bermasalah (non-performing financing) merupakan salah satu tantangan krusial yang memengaruhi stabilitas lembaga keuangan syariah sekaligus efektivitas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun kerangka regulatif telah tersedia melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan perundang-undangan terkait, praktik di lapangan masih memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta merumuskan model rekonstruksi penyelesaian yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode statute approach dan case approach, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, KHES, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang diterapkan—baik melalui restrukturisasi, penyelesaian nonlitigasi, maupun litigasi—belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh dominasi pendekatan administratif dan orientasi perlindungan aset lembaga. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model penyelesaian yang mengintegrasikan hukum positif, hukum ekonomi syariah, teori hukum progresif, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi seluruh pihak terkait.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah; Hukum Ekonomi Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Penyelesaian Sengketa

Abstract

Non-performing financing constitutes one of the critical challenges affecting both the stability of Islamic financial institutions and the effectiveness of implementing Islamic economic law in Indonesia. Although a regulatory framework has been established through the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant statutory regulations, practice in the field continues to reveal a significant gap between legal norms and their implementation. This study aims to analyse the mechanisms for resolving non-performing financing in Islamic financial institutions from the perspective of Islamic economic law and to formulate a reconstructed resolution model grounded in maqāṣid al-syarī'ah. Employing a normative juridical approach

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

with the statute and case methods, the research examines statutory regulations, the KHES, DSN-MUI fatwas, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the resolution mechanisms currently applied—whether through restructuring, non-litigious settlement, or litigation—have not fully embodied the principle of substantive justice. This shortcoming stems from the predominance of administrative approaches and an orientation toward protecting institutional assets. The novelty of this research lies in the development of an integrated resolution model that synthesises positive law, Islamic economic law, progressive legal theory, and maqāṣid al-syarī'ah as the foundation for realising justice, legal certainty, and the common good (maṣlaḥah) for all parties concerned.
Keywords: Non-Performing Financing; Islamic Economic Law; Islamic Financial Institutions; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis prinsip syariah telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, pertumbuhan lembaga keuangan syariah tidak hanya ditandai oleh peningkatan jumlah institusi dan diversifikasi produk pembiayaan, tetapi juga oleh semakin kuatnya dukungan regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. Kehadiran berbagai instrumen hukum, seperti **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**, fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**, serta berbagai regulasi di sektor jasa keuangan, menunjukkan komitmen negara dalam membangun kepastian hukum bagi praktik ekonomi syariah. Kondisi tersebut menempatkan hukum ekonomi syariah tidak lagi sekadar sebagai norma keagamaan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum positif Indonesia (Hakim, 2011; Mahkamah Agung RI, 2008).

Di balik perkembangan tersebut, lembaga keuangan syariah tetap menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas kelembagaan maupun tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga, pembiayaan syariah dibangun atas dasar akad yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemitraan. Oleh karena itu, ketika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dalam suatu akad, penyelesaiannya tidak hanya berkaitan dengan aspek kontraktual, tetapi juga menyangkut perlindungan hak para pihak serta implementasi nilai-nilai syariah. Pembiayaan bermasalah pada akhirnya menjadi persoalan multidimensional yang melibatkan dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan etika (Antonio, 2001; Ascarya, 2013).

Secara normatif, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah telah memperoleh landasan hukum yang relatif komprehensif. KHES mengatur berbagai prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

baik, sedangkan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman operasional mengenai pelaksanaan akad dan penyelesaian pembiayaan sesuai prinsip syariah. Selain itu, perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperkuat posisi kelembagaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam sistem peradilan nasional. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, berbagai praktik menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah masih ditemukan kecenderungan dominasi pendekatan administratif yang berorientasi pada penyelamatan aset lembaga dibandingkan pencapaian keadilan substantif bagi para pihak. Restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui musyawarah, maupun litigasi di Pengadilan Agama sering kali belum mampu menghilangkan kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan praktik hukum (*law in action*). Akibatnya, kepastian hukum memang dapat tercapai, tetapi belum tentu diikuti oleh terwujudnya kemanfaatan dan keadilan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah (Friedman, 1975; Rahardjo, 2009).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak cukup dipahami melalui pendekatan legalistik semata. Pendekatan hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya menjalankan aturan secara formal. Dalam konteks ekonomi syariah, perspektif tersebut selaras dengan pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah* yang menempatkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama penerapan hukum. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik penyelesaian sengketa (Auda, 2008; Rahardjo, 2009).

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan faktor penyebab pembiayaan bermasalah maupun mekanisme penyelesaiannya. Penelitian Ascarya (2013) menitikberatkan pada determinan *non-performing financing* dari perspektif manajemen risiko. Penelitian M. Nur Rianto Al Arif lebih menyoroti pendekatan restrukturisasi sebagai instrumen penyelamatan pembiayaan, sedangkan Abdul Ghofur Anshori membahas efektivitas penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Penelitian lainnya menekankan pentingnya harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional dalam praktik lembaga keuangan syariah. Secara umum, studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

bermasalah merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang melibatkan dimensi kelembagaan, regulasi, dan implementasi hukum.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian masih membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah secara parsial, baik dari perspektif hukum positif, manajemen perbankan, maupun fiqh muamalah, tanpa membangun sintesis yang komprehensif. Kedua, kajian mengenai hubungan antara efektivitas implementasi hukum ekonomi syariah dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai dasar untuk merumuskan model penyelesaian yang lebih integratif. Kekosongan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani dimensi normatif, filosofis, dan implementatif dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, **kebaruan (novelty)** penelitian ini terletak pada pengembangan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merekonstruksi mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan penyelesaian sengketa sebagai persoalan prosedural, penelitian ini memosisikan penyelesaian pembiayaan sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, serta merumuskan rekonstruksi mekanisme penyelesaian berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam menjawab suatu permasalahan hukum (IRAC, 2024; Marzuki, 2021).

Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi syariah, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai kerangka analisis, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami implementasi norma hukum melalui putusan pengadilan dan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Marzuki, 2021).

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang membahas hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung proses interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ali, 2021; Marzuki, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan substansi pembahasan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi normatif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, komparasi, dan sintesis. Tahap interpretasi menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum secara utuh. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara ketentuan normatif dengan implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah guna mengidentifikasi kesenjangan antara das sollen dan das sein. Hasil analisis tersebut kemudian disintesiskan dengan perspektif hukum progresif dan *maqāṣid al-syarīʿah* untuk merumuskan model rekonstruksi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber hukum melalui perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, KHES, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan memiliki konsistensi normatif sekaligus mampu menjelaskan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Volume 5, Nomor 2, 2026
DOI: https://doi.org/10.55903/juria.v5i2.428

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*–NPF) merupakan salah satu risiko utama dalam industri keuangan syariah karena berdampak langsung terhadap stabilitas lembaga, kualitas aset, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa peningkatan NPF tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, tetapi juga oleh kondisi makroekonomi, kualitas tata kelola, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Supriyatni & Nurjamil, 2021; Nurfaradisa et al., 2026).

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) merupakan kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kemampuan internal nasabah, perubahan kondisi ekonomi, maupun kelemahan proses analisis pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada mitigasi risiko finansial, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam sistem syariah harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat (Ascarya, 2013).

Secara normatif, prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, dan berbagai regulasi nasional mengenai ekonomi syariah. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam lembaga keuangan syariah tidak semata-mata diarahkan pada pemulihan aset, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam mengatur penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun, keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi. Dengan kata lain, kecukupan regulasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas penyelesaian sengketa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Friedman (1975) yang menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, bukan hanya oleh kelengkapan peraturan.

4.2 Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh restrukturisasi, negosiasi, arbitrase syariah, dan litigasi melalui Pengadilan Agama. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan fatwa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DSN-MUI, kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian secara musyawarah (*non-litigation*), arbitrase syariah, serta penyelesaian melalui Pengadilan Agama apabila upaya nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Keberagaman mekanisme tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas sistem hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan karakteristik akad dan kondisi para pihak.

Meskipun demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa praktik penyelesaian masih lebih banyak diarahkan pada perlindungan kepentingan kelembagaan dibandingkan pemenuhan tujuan syariah secara menyeluruh. Restrukturisasi pembiayaan sering dipahami sebagai instrumen administratif untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah, sementara dimensi perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan akibat kondisi ekonomi belum selalu memperoleh perhatian yang proporsional.

Dari perspektif hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum masih berorientasi pada kepastian prosedural (*procedural justice*), belum sepenuhnya mengarah pada keadilan substantif (*substantive justice*). Padahal, hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara adil, bukan sekadar menerapkan aturan secara formal (Rahardjo, 2009). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, orientasi tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan terciptanya kemaslahatan.

4.3 Kesenjangan antara Norma Hukum dan Implementasi

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dari sisi regulasi, berbagai instrumen hukum telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif. Namun, implementasinya masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, variasi interpretasi terhadap prinsip syariah, serta orientasi manajemen risiko lembaga keuangan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada proses implementasi hukum. Dengan demikian, perbaikan sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak cukup dilakukan melalui pembentukan norma baru, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi aparat, dan harmonisasi antara prinsip syariah dengan praktik operasional lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Volume 5, Nomor 2, 2026
DOI: https://doi.org/10.55903/juria.v5i2.428

dipengaruhi oleh kualitas implementasi hukum. Namun demikian, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga dengan belum optimalnya integrasi antara hukum positif, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni et al. (2026) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dalam fatwa DSN-MUI dan implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, penelitian ini memperluas diskusi dengan menawarkan model rekonstruksi yang mengintegrasikan hukum ekonomi syariah, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai kerangka evaluatif terhadap implementasi penyelesaian sengketa.

4.4 Rekonstruksi Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Maqāṣid al-Syarīʻah*

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mengintegrasikan tiga perspektif, yaitu hukum ekonomi syariah sebagai landasan normatif, hukum progresif sebagai pendekatan evaluatif terhadap implementasi hukum, dan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai orientasi filosofis dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Model ini menempatkan penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semata-mata sebagai mekanisme pemulihan aset, tetapi sebagai proses penyelesaian sengketa yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah.

Secara konseptual, model rekonstruksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

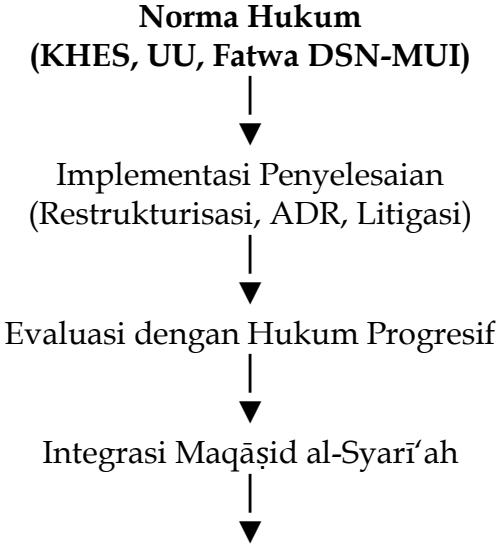

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Keadilan – Kepastian Hukum – Kemaslahatan

Model tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kerangka regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi, maupun litigasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat kelembagaan. Masih terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif (*das sollen*) dan praktik penyelesaian (*das sein*), yang tercermin dalam dominannya orientasi administratif dan mitigasi risiko keuangan dibandingkan pencapaian keadilan substantif serta kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum ekonomi syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi etika, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada pengembangan model rekonstruksi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis integrasi hukum ekonomi syariah, hukum progresif, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Model tersebut menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan normatif konvensional karena menempatkan penyelesaian sengketa sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian hukum ekonomi syariah melalui pengintegrasian dimensi normatif, filosofis, dan implementatif ke dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan lembaga peradilan agar memperkuat mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, serta penerapan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta mendukung keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, sehingga belum mengeksplorasi secara empiris praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada berbagai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal, mixed methods, atau studi empiris lintas lembaga untuk menguji implementasi model rekonstruksi yang ditawarkan serta mengevaluasi efektivitasnya dalam berbagai konteks kelembagaan dan jenis akad pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Anshori, A. G. (2010). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17*(3).

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2013). The determinants of non-performing financing in Islamic banking. *Islamic Economic Studies, 20*(2).

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2025). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 sampai dengan Nomor 166 Tahun 2025*. DSN-MUI.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hakim, A. A. (2011). *Fiqih perbankan syariah: Transformasi fiqih muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Refika Aditama.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Muhammad. (2005). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. UPP STIM YKPN.

Mukhlas, O. S. (2025). *Legal system dan implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah*. Widina Media Utama.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rianto Al Arif, M. N. (2012). *Lembaga keuangan syariah*. Pustaka Setia.

Rianto Al Arif, M. N. (2015). *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Kencana.

Sabiq, S. (1997). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahyudi, A. (2019). Efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5*(2).

Widjaja, G. (2008). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. RajaGrafindo Persada.

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.